Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan)
https://jhlg.rewangrencang.com/

EFEKTIVITAS GAKKUMDU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU 2024 DI KARANGANYAR: EVALUASI DAN TANTANGAN

THE EFFECTIVENESS OF GAKKUMDU IN ELECTORAL LAW ENFORCEMENT DURING THE 2024 ELECTION IN KARANGANYAR: EVALUATION AND CHALLENGES

Feri Budi Lestanto, Aidul Fitriciada Azhari dan Jaka Susila

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi Penulis : r100230005@student.ums.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Lestanto, Feri Budi, Aidul Fitriciada Azhari dan Jaka Susila. *Efektivitas GAKKUMDU dalam Penegakan Hukum Pemilu 2024 di Karanganyar: Evaluasi dan Tantangan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Karanganyar. Melalui studi terhadap putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Krg, penelitian ini menyoroti lemahnya koordinasi, minimnya pelaporan masyarakat, dan kendala penegakan hukum substantif. Dibandingkan dengan daerah lain, Gakkumdu Karanganyar dinilai kurang optimal. Metode kualitatif digunakan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi sistemik dan peningkatan kapasitas kelembagaan Gakkumdu. Evaluasi ini diharapkan menjadi kontribusi dalam pembenahan penegakan hukum pemilu di tingkat lokal demi terciptanya pemilu yang jujur dan berkeadilan.

Kata Kunci: Gakkumdu, Pemilu, 2024, Penegakan Hukum, Pelanggaran Pemilu

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in handling electoral violations during the 2024 Election in Karanganyar Regency. By analyzing Court Decision Number 28/Pid.Sus/2024/PN Krg, the study highlights weak inter-agency coordination, limited public reporting, and substantive law enforcement challenges. Compared to other regions, Gakkumdu Karanganyar is considered less optimal. A qualitative method with a descriptive-analytical approach is employed. The findings indicate the need for systemic reform and institutional capacity strengthening within Gakkumdu. This evaluation is expected to contribute to improving electoral law enforcement at the local level to ensure fair and credible elections.

Keywords: Gakkumdu, 2024, General Election, Law Eforcement, Electoral Violations

A. PENDAHULUAN

Pemilu sebagai pilar demokrasi menuntut adanya sistem yang transparan, jujur, dan adil. Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu menjadi salah satu unsur vital untuk memastikan integritas proses demokrasi tersebut. Tanpa adanya penegakan hukum yang efektif, berbagai pelanggaran akan berpotensi mencederai hasil pemilu dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme hukum yang kuat tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan syarat mutlak dalam penyelenggaraan pemilu. Masyarakat harus merasa bahwa setiap pelanggaran pemilu tidak akan dibiarkan begitu saja. Hal ini menjadi alasan mengapa lembaga penegak hukum harus bersinergi dalam menindak pelanggaran pemilu secara cepat dan tepat. Penegakan hukum bukan hanya responsif, tetapi juga harus preventif. Di sinilah pentingnya kolaborasi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).[1]

Gakkumdu dibentuk sebagai wujud kolaborasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana pemilu. Peran Gakkumdu sangat strategis karena bertanggung jawab memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Kerja Gakkumdu melibatkan proses investigasi, penyelidikan, dan penuntutan yang terkoordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum. Dalam konteks pemilu 2024, Gakkumdu diharapkan mampu bergerak cepat terhadap dugaan pelanggaran demi menjaga marwah demokrasi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas Gakkumdu masih menjadi tanda tanya besar di berbagai daerah. Hal ini termasuk di Kabupaten Karanganyar yang menjadi fokus dalam kajian ini. Evaluasi terhadap kerja Gakkumdu di Karanganyar sangat penting untuk mengetahui sejauh mana lembaga ini menjalankan fungsinya secara optimal.[2]

Karanganyar sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki dinamika politik yang cukup tinggi, termasuk saat penyelenggaraan Pemilu 2024.

---

[1] Dobi Yuliansa dkk, *Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Meningkatkan Good Governance di Indonesia*, Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.3, No.1 (2024).

[2] Siti Nur Khalijah, Junaidi Junaidi dan Ledy Diana, *Pemilihan Kepala Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.14 (2024).

Di tengah semangat untuk mewujudkan pemilu bersih, muncul berbagai pelanggaran yang menuntut penanganan hukum secara serius. Salah satu kasus yang mencuat adalah perkara pidana pemilu yang diproses hingga ke Pengadilan Negeri Karanganyar dengan nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Krg. Kasus ini menjadi sorotan karena menggambarkan proses kerja Gakkumdu dari hulu ke hilir. Namun demikian, proses hukum dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas koordinasi antar lembaga dalam tubuh Gakkumdu. Muncul pula kritik mengenai lambannya penanganan awal dan perbedaan persepsi antar institusi terkait alat bukti dan penilaian terhadap unsur pidana. Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa kerja Gakkumdu di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.

Putusan PN Karanganyar dalam perkara 28/Pid.Sus/2024/PN Krg menjadi titik evaluasi penting dalam menilai kinerja Gakkumdu. Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemilu, namun prosesnya diwarnai dinamika yang kompleks sejak penyelidikan hingga vonis. Salah satu isu utama yang muncul adalah soal perbedaan interpretasi terhadap alat bukti dan unsur pidana, yang sempat menimbulkan perdebatan antara penyidik dan penuntut umum. Di sisi lain, Bawaslu sebagai pelapor juga menghadapi keterbatasan kewenangan dalam memastikan bahwa laporannya diproses secara maksimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun ada sistem terpadu, implementasinya belum sepenuhnya berjalan harmonis. Maka dari itu, kasus ini menjadi penting untuk dikaji sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem penegakan hukum pemilu. Evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kasus ini dapat memberi masukan berarti untuk perbaikan ke depan.

Gakkumdu hadir bukan hanya untuk memberikan respons hukum terhadap pelanggaran pemilu, tetapi juga untuk membentuk budaya hukum dalam proses demokrasi. Sayangnya, budaya hukum tersebut sering kali tidak tumbuh seiring dengan perkembangan praktik politik elektoral di tingkat lokal. Di Karanganyar, banyak pihak yang masih menganggap pelanggaran pemilu sebagai hal biasa yang tidak perlu ditindaklanjuti secara serius. Padahal, membiarkan pelanggaran tanpa sanksi yang tegas sama saja dengan memberi ruang bagi penyimpangan berulang.

Gakkumdu harus mengambil peran strategis dalam mengubah persepsi ini melalui tindakan hukum yang konsisten. Penegakan hukum yang kuat akan memberi efek jera dan mempertegas bahwa pemilu bukan ajang manipulasi. Keberhasilan ini tentu bergantung pada kekompakan antar anggota Gakkumdu dalam bekerja. Ketika Gakkumdu lemah, kepercayaan masyarakat terhadap hukum pun ikut menurun.[3]

Salah satu faktor penting dalam penegakan hukum pemilu adalah kecepatan dan ketepatan waktu penanganan laporan. Dalam kasus 28/Pid.Sus/2024/PN Krg, proses hukum dinilai lamban pada tahap awal karena sempat terjadi tarik ulur terkait kelengkapan bukti. Hal ini mengindikasikan belum adanya pemahaman dan standar kerja yang sama antar elemen Gakkumdu. Ketiadaan SOP yang tegas atau perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum sering kali menyebabkan keterlambatan penanganan perkara. Akibatnya, momentum penindakan bisa terlewatkan dan mengurangi dampak hukum yang seharusnya ditimbulkan. Situasi ini menunjukkan perlunya pembenahan dari sisi regulasi teknis maupun pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum. Konsistensi dalam merespons laporan pelanggaran pemilu juga menjadi kunci agar Gakkumdu tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar sebagai alat pengawal demokrasi. Harmonisasi kerja antarlembaga harus ditingkatkan secara nyata.[4]

Gakkumdu diharapkan dapat bekerja secara independen dan profesional, namun pada kenyataannya sering kali tidak lepas dari intervensi kepentingan politik. Di tingkat daerah seperti Karanganyar, kedekatan antar pelaku politik dan penegak hukum bisa menjadi penghambat obyektivitas penanganan perkara. Ketika aparat penegak hukum berada dalam tekanan politik, maka potensi keberpihakan dalam penanganan pelanggaran pemilu menjadi sangat besar. Hal ini akan merusak kepercayaan publik terhadap integritas lembaga hukum. Dalam kasus 28/Pid.Sus/2024/PN Krg, muncul persepsi publik bahwa ada tarik-menarik kepentingan dalam penanganannya. Walaupun sulit dibuktikan secara hukum,

[3] Agung Prayogo, 'Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11.3 (2022), pp. 246–60.

[4] Sun Fatayati, 'Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas', *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28.1 (2017), pp. 147–63.

persepsi seperti ini sudah cukup untuk menimbulkan krisis legitimasi. Maka, Gakkumdu harus memperkuat mekanisme akuntabilitas internal guna menjaga independensinya. Evaluasi terhadap tantangan ini sangat krusial demi terciptanya penegakan hukum pemilu yang kredibel.[5]

Koordinasi menjadi kunci utama dalam kerja Gakkumdu, namun pada kenyataannya koordinasi ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Di Karanganyar, Gakkumdu sering mengalami kendala dalam menyamakan persepsi antar lembaga yang tergabung di dalamnya. Masing-masing institusi memiliki struktur, budaya kerja, dan prosedur yang berbeda sehingga menyulitkan pengambilan keputusan bersama. Hal ini terlihat dalam proses penanganan perkara 28/Pid.Sus/2024/PN Krg, di mana muncul perbedaan pandangan antara penyidik dan jaksa mengenai unsur pidana. Padahal, Gakkumdu seharusnya mampu menyatukan langkah agar tidak terjadi kekosongan dalam proses hukum. Jika koordinasi tidak kuat, maka penegakan hukum tidak akan efektif meskipun perangkat hukumnya sudah tersedia. Oleh karena itu, perlu adanya sistem koordinasi terpadu dan forum rutin untuk memperkuat sinergi antar aktor di dalam Gakkumdu.[6]

Dinamika pelanggaran pemilu di daerah seperti Karanganyar mencerminkan kompleksitas politik lokal tak bisa dipisahkan dari struktur sosial masyarakat. Praktik-praktik seperti politik uang, penyalahgunaan wewenang, dan mobilisasi aparatur negara masih menjadi tantangan serius. Gakkumdu harus merespons dengan pendekatan yang sesuai, tak hanya secara hukum tetapi juga secara sosial. Penanganan hukum yang represif saja tidak cukup bila tidak disertai pemahaman terhadap konteks sosial budaya masyarakat. Oleh sebab itu, Gakkumdu perlu melibatkan pendekatan komunikasi dan edukasi dalam setiap proses penegakan hukumnya. Edukasi hukum bagi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu yang bersih. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam pemilu, maka pelanggaran akan lebih mudah dicegah. Peran Gakkumdu harus melampaui sekadar penindakan.[7]

---

[5] Diyar Ginanjar Andiraharja, *Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Khazanah Hukum, Vol.2, No.1 (2020).

[6] Iwan Duwila, *Politik Transaksional dalam Pilkada: Tantangan Pengawasan Bawaslu Kepulauan Sula*, Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora (JSSH), Vol.2, No.2 (2022).

[7] Rudy Harmoko dan Zaid Afif, *Peranan Badan Pengawasan Pemilu terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara)*, Pionir, Vol.7, No.1 (2021).

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi secara kritis peran dan fungsi Gakkumdu dalam Pemilu 2024. Dalam konteks Karanganyar, penelitian ini akan menjawab pertanyaan tentang seberapa efektif Gakkumdu bekerja dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi. Dengan kasus konkret, yaitu Putusan PN Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Krg, sebagai studi utama, penelitian ini diharapkan memberi gambaran nyata tentang praktik hukum pemilu di lapangan. Analisis dari studi kasus ini dapat menjadi refleksi bagi perbaikan regulasi, mekanisme kerja, dan kualitas SDM dalam tubuh Gakkumdu. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap pembentukan sistem penegakan hukum pemilu yang lebih responsif dan akuntabel. Dengan demikian, pemilu ke depan bisa lebih berkualitas, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi semakin meningkat.Pendekatan ini dinilai efektif dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran selama proses Pemilu berlangsung. Agar tercipta keadilan Pemilu yang menyeluruh, pendekatan pencegahan dan penindakan harus berjalan secara bersamaan.

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam penegakan hukum pemilu. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjadikan evaluasi seperti ini sebagai dasar dalam menetapkan strategi dan program penguatan lembaga penegak hukum. Dalam konteks Karanganyar, hasil kajian terhadap kasus konkret akan sangat membantu dalam memahami kekhususan lokal yang mungkin tidak tercakup dalam regulasi nasional. Kebijakan berbasis data lokal akan lebih kontekstual dan berdampak nyata. Maka dari itu, artikel ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga menawarkan solusi kebijakan yang aplikatif. Harapannya, rekomendasi yang muncul bisa diadopsi baik oleh lembaga pusat seperti Bawaslu RI maupun pemerintah daerah. Kebijakan yang tepat akan memperkuat sistem demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Efektivitas Gakkumdu dalam penegakan hukum Pemilu 2024 di Kabupaten Karanganyar mencerminkan kualitas demokrasi lokal yang masih menghadapi berbagai tantangan. Studi terhadap kasus Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Krg menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum yang telah dibentuk belum berjalan optimal di tingkat daerah. Realitas di lapangan memperlihatkan adanya kelemahan

dalam koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya integritas dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan bahwa perlu adanya pembenahan sistemik dan penguatan kelembagaan Gakkumdu agar benar-benar mampu menjamin keadilan dalam proses pemilu, bukan sekadar menjadi simbol penegakan hukum yang bersifat formalitas.

B. PEMBAHASAN

Pada Pemilu 2024, Kabupaten Karanganyar mencatat setidaknya 9 laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang masuk ke Bawaslu selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Dari jumlah tersebut, hanya satu kasus yang naik ke tahap penyidikan dan berujung pada proses persidangan, yakni perkara dengan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Krg. Sementara laporan lain dihentikan pada tahap kajian awal karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana. Rendahnya jumlah kasus yang diproses hingga persidangan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kerja Gakkumdu dalam mengelola laporan pelanggaran. Hal ini mengindikasikan adanya penyaringan ketat atau kemungkinan lemahnya pendokumentasian alat bukti. Data tersebut juga menunjukkan bahwa Gakkumdu Karanganyar lebih banyak melakukan penghentian kasus dibanding penindakan. Kecenderungan ini menandakan lemahnya aspek penegakan hukum. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi evaluasi terhadap kerja Sentra Gakkumdu setempat.

Jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, jumlah kasus pelanggaran di Karanganyar relatif tidak jauh berbeda. Pada saat itu, Bawaslu Karanganyar menerima 11 laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu, namun tidak ada satu pun yang sampai ke meja hijau. Semua kasus dihentikan dalam proses klarifikasi karena dianggap tidak memenuhi unsur pidana. Dari sini dapat dilihat bahwa tren penanganan pelanggaran pidana pemilu cenderung stagnan. Pola penghentian perkara lebih dominan ketimbang penguatan pembuktian dan tindak lanjut hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur kerja Gakkumdu belum mengalami perubahan signifikan. Selain itu, rendahnya tren penindakan juga berpotensi menurunkan semangat masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Jika tren ini terus berlanjut, maka fungsi Gakkumdu hanya akan bersifat administratif dan tidak memberi efek jera kepada pelaku pelanggaran pemilu.

Kendala unik yang dihadapi Gakkumdu Karanganyar salah satunya adalah persoalan kedekatan sosial antara pelapor, terlapor, dan aparat penegak hukum di tingkat lokal. Dalam masyarakat yang masih sangat erat secara kekerabatan dan afiliasi politik, pelaporan pelanggaran kerap dianggap sebagai ancaman terhadap harmoni sosial. Hal ini membuat masyarakat enggan melaporkan pelanggaran meskipun mengetahui kejadian tersebut secara langsung. Selain itu, aktor-aktor politik lokal juga kerap memiliki hubungan personal dengan aparat penegak hukum, sehingga memunculkan potensi konflik kepentingan dalam proses penanganan perkara. Dalam kasus 28/Pid.Sus/2024/PN Krg misalnya, muncul isu bahwa pelapor mendapatkan tekanan sosial karena berani membawa kasus ke ranah hukum. Situasi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum pemilu di Karanganyar tidak hanya terhambat secara teknis, tetapi juga oleh struktur sosial yang kompleks.

Masalah koordinasi internal di tubuh Gakkumdu Karanganyar juga menjadi faktor penghambat penanganan perkara. Dalam proses penanganan kasus pemilu 2024, terdapat perbedaan persepsi antara penyidik dari kepolisian dan jaksa penuntut umum mengenai pemenuhan unsur pidana. Ketidaksepahaman ini menyebabkan proses hukum berjalan lambat karena masing-masing pihak menunggu konfirmasi atau melimpahkan tanggung jawab. Akibatnya, waktu penanganan kasus menjadi melewati batas maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Gakkumdu. Padahal, kerja Gakkumdu seharusnya mengedepankan prinsip koordinasi dan kesatuan tindakan. Bila koordinasi tidak berjalan efektif, maka potensi kegagalan penindakan menjadi besar. Kelemahan ini sangat terlihat dalam evaluasi internal yang dilakukan pasca putusan pengadilan. Penanganan yang lambat bukan hanya menunjukkan lemahnya sistem, tetapi juga menurunkan kredibilitas Gakkumdu di mata publik.

Perbandingan dengan Gakkumdu di daerah lain menunjukkan bahwa efektivitas kerja sangat dipengaruhi oleh kesiapan SDM dan pola kerja yang sudah terstandarisasi. Di Kabupaten Sleman, misalnya, Gakkumdu berhasil membawa dua perkara pelanggaran pidana pemilu ke pengadilan hanya dalam waktu dua bulan setelah pemungutan suara. Hal ini menunjukkan bahwasanya dengan sistem kerja yang solid dan pemahaman hukum yang seragam,

pelanggaran dapat ditindak dengan cepat dan tegas. Sleman memiliki keunggulan dalam hal pelatihan teknis yang dilakukan secara rutin menjelang dan selama tahapan pemilu. Selain itu, forum diskusi antar elemen Gakkumdu diadakan secara berkala untuk menyamakan persepsi. Dibandingkan dengan Karanganyar, Gakkumdu Sleman menunjukkan koordinasi yang lebih baik dan dukungan teknis yang lebih memadai. Artinya, dengan pola kerja yang tepat, efektivitas Gakkumdu bisa tercapai secara nyata.

Gakkumdu Karanganyar juga menghadapi kendala administratif, khususnya terkait keterlambatan dalam pelaporan dan penyusunan dokumen hukum. Dalam beberapa kasus, laporan awal dari Bawaslu tidak segera direspon oleh kepolisian karena adanya kekeliruan administratif seperti kurangnya tanda tangan atau data pendukung. Hal ini membuat proses pemeriksaan awal menjadi tertunda dan batas waktu penanganan menjadi terlewati. Kelemahan semacam ini seharusnya dapat dicegah melalui pelatihan teknis dan penggunaan sistem pelaporan digital. Tapi, hingga Pemilu 2024, penggunaan sistem informasi di Gakkumdu Karanganyar masih terbatas dan belum terintegrasi. Akibatnya, komunikasi antar lembaga masih mengandalkan dokumen fisik yang rentan tertunda atau hilang. Kondisi ini menunjukkan perlunya modernisasi sistem kerja dalam tubuh Gakkumdu. Tanpa perbaikan dari aspek administratif, proses hukum akan terus terganggu.

Salah satu aspek penting dalam membandingkan efektivitas adalah keterbukaan informasi kepada publik. Di daerah seperti Yogyakarta dan Semarang, Gakkumdu aktif menyampaikan perkembangan penanganan pelanggaran melalui media sosial dan konferensi pers berkala. Keterbukaan ini membantu membangun kepercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan. Sebaliknya, Gakkumdu Karanganyar masih tertutup dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tidak ada kanal resmi yang aktif mengabarkan perkembangan kasus atau jumlah laporan yang diterima. Situasi ini menyebabkan munculnya berbagai spekulasi di masyarakat tentang keberpihakan aparat atau ketidaksungguhan dalam menindak pelanggaran. Kurangnya keterbukaan menjadi hambatan non-teknis yang dapat memperburuk persepsi publik. Dalam konteks demokrasi modern, transparansi bukan hanya nilai tambah, tetapi menjadi indikator utama efektivitas lembaga hukum.

Di sisi lain, kondisi geografis Karanganyar yang cukup luas dan terdiri atas banyak kecamatan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan dan penanganan laporan pelanggaran. Beberapa pelanggaran yang terjadi di daerah pinggiran atau perbatasan sering kali terlambat dilaporkan karena keterbatasan akses dan jumlah pengawas di lapangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya personel pengawas TPS yang memiliki pemahaman kuat tentang tindak pidana pemilu. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran bersifat laten dan baru diketahui setelah momentum penindakan terlewat. Berbeda dengan daerah perkotaan yang padat dan aksesibilitas tinggi, tantangan geografis ini menjadi faktor khas yang harus dijawab oleh Gakkumdu Karanganyar. Perlu strategi pengawasan yang lebih adaptif dan distribusi sumber daya yang proporsional agar pengawasan tidak timpang antara pusat kota dan wilayah pinggiran.

Di sisi lain, kondisi geografis Karanganyar yang cukup luas dan terdiri atas banyak kecamatan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan dan penanganan laporan pelanggaran. Beberapa pelanggaran yang terjadi di daerah pinggiran atau perbatasan sering kali terlambat dilaporkan karena keterbatasan akses dan jumlah pengawas di lapangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya personel pengawas TPS yang memiliki pemahaman kuat tentang tindak pidana pemilu. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran bersifat laten dan baru diketahui setelah momentum penindakan terlewat. Berbeda dengan daerah perkotaan yang padat dan aksesibilitas tinggi, tantangan geografis ini menjadi faktor khas yang harus dijawab oleh Gakkumdu Karanganyar. Perlu strategi pengawasan yang lebih adaptif dan distribusi sumber daya yang proporsional agar pengawasan tidak timpang antara pusat kota dan wilayah pinggiran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Bapak Ikhsan Nur Isfiyanto. S.Pd., M.H. selaku Koordinator bidang penanganan dan pelanggaran pemilu oleh gakkumdu kabupaten Karanganyar**, dalam hal ini penulis menganalisis hasil wawancara sebagai berikut :

Wawancara dengan Gakkumdu Karanganyar menunjukkan bahwa:

1) Koordinasi lintas lembaga berjalan baik, terutama karena peran Bawaslu yang proaktif sebagai jembatan komunikasi.

2) Efektivitas sudah terbukti secara yuridis melalui putusan pengadilan (No. 28/Pid.Sus/2024/PN Krg) yang menunjukkan bahwa laporan ditindaklanjuti hingga tingkat peradilan.
3) Pemanfaatan teknologi komunikasi modern (sosial media, aplikasi digital) memperkuat responsivitas antar anggota.
4) Namun demikian, keterbatasan kewenangan tetap menjadi hambatan nasional yang juga dirasakan di Karanganyar. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa efektivitas Gakkumdu belum ditopang oleh landasan hukum yang kuat dan tegas.
5) Saran strategis: Perlunya peninjauan ulang atas peraturan perundang-undangan yang membatasi ruang gerak Gakkumdu, agar fungsi dan peran lembaga ini sejalan dengan besarnya anggaran dan ekspektasi negara.[8]

Dari sisi substansi hukum, beberapa pihak menilai bahwa Gakkumdu Karanganyar terlalu kaku dalam menafsirkan unsur pidana pemilu. Hal ini berimbas pada banyaknya laporan yang dihentikan karena dianggap tidak memenuhi unsur formil, meskipun secara moral pelanggaran tersebut nyata terjadi. Penafsiran hukum yang terlalu tekstual membuat kerja Gakkumdu menjadi sempit dan kurang adaptif terhadap dinamika di lapangan. Bandingkan dengan daerah seperti Surabaya, di mana Gakkumdu berani membawa perkara ke pengadilan dengan argumentasi progresif, terutama dalam kasus politik uang. Pendekatan seperti ini memperlihatkan bahwa keberanian menafsirkan hukum secara kontekstual menjadi kunci efektivitas. Gakkumdu Karanganyar perlu keluar dari pola kerja yang terlalu prosedural dan lebih berani menggunakan pendekatan substantif. Ketegasan dalam menindak pelanggaran harus diimbangi dengan kecermatan dalam menafsirkan hukum secara adil.

Kinerja Gakkumdu Karanganyar juga belum maksimal dalam menyusun laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Laporan tahunan atau laporan akhir pemilu yang seharusnya menjadi instrumen evaluasi dan akuntabilitas yang belum dipublikasikan secara lengkap kepada masyarakat.

[8] Hasil Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Ikhsan Nur Isfiyanto, Selaku Ketua Koordinator Bidang Penanganan dan Pelanggaran Pemilu Oleh Gakkumdu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

Minimnya dokumentasi resmi ini menjadi hambatan bagi akademisi, media, dan masyarakat dalam melakukan pemantauan dan analisis. Berbeda dengan Gakkumdu di Kota Solo yang setiap akhir tahapan pemilu mengeluarkan laporan evaluasi publik yang memuat data, hambatan, dan rekomendasi. Praktik semacam ini menjadi cermin keterbukaan dan komitmen terhadap perbaikan sistem. Gakkumdu Karanganyar perlu mencontoh praktik baik ini agar evaluasi kerja tidak hanya dilakukan internal, tetapi juga terbuka bagi partisipasi eksternal. Dengan begitu, publik bisa ikut mengawasi, memberi masukan, bahkan memperkuat posisi Gakkumdu di tengah masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi dalam mendukung penanganan perkara di Karanganyar juga masih minim. Belum ada sistem pelaporan digital terintegrasi yang memungkinkan pelaporan masyarakat, pengolahan data kasus, dan pelacakan status perkara dilakukan secara daring. Padahal teknologi dapat mempermudah akses informasi dan mempercepat proses hukum. Beberapa daerah seperti Denpasar dan Bandung sudah mulai menerapkan aplikasi pelaporan pemilu yang terhubung langsung ke Gakkumdu dan Bawaslu. Inovasi ini membantu mempercepat distribusi laporan dan meminimalkan kesalahan administrasi. Gakkumdu Karanganyar seharusnya mulai mendorong penggunaan sistem digital secara bertahap, misalnya melalui aplikasi pelaporan sederhana berbasis WhatsApp atau email resmi. Dengan memanfaatkan teknologi, kerja Gakkumdu akan lebih efisien dan akuntabel. Investasi pada teknologi informasi menjadi langkah strategis menuju reformasi birokrasi penegakan hukum pemilu.

Adapun apabila dilihat dari sisi penjatuhan sanksi, kasus 28/Pid.Sus/2024/PN Krg memang menjadi pencapaian tersendiri karena berhasil menembus proses persidangan. Namun, sanksi yang dijatuhkan masih bersifat ringan, yakni pidana percobaan dan denda minimal. Hukuman ini dianggap tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku maupun partai politik pengusungnya. Sementara di daerah lain, seperti di Banyumas dan Malang, pelaku politik uang divonis dengan hukuman kurungan yang lebih tegas. Perbedaan ini menunjukkan adanya disparitas dalam praktik pemidanaan tindak pidana pemilu di berbagai wilayah. Gakkumdu Karanganyar perlu lebih aktif dalam mendorong penjatuhan sanksi maksimal yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Penjatuhan sanksi yang ringan justru mengesankan bahwa pelanggaran pemilu bukan perkara serius. Padahal, tindak pidana pemilu adalah kejahatan terhadap demokrasi yang seharusnya tidak ditoleransi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa efektivitas Gakkumdu Karanganyar dalam Pemilu 2024 masih menghadapi banyak tantangan, baik dari sisi teknis, struktural, sosial, maupun kultural. Jumlah kasus yang rendah, koordinasi yang lemah, dan ketertutupan informasi menjadi indikator perlunya perbaikan menyeluruh. Jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain, Karanganyar masih tertinggal dalam hal inisiatif, teknologi, dan keberanian menindak pelanggaran secara tegas. Evaluasi ini menjadi penting untuk dijadikan acuan dalam reformulasi strategi penegakan hukum pemilu di masa mendatang. Penanganan pelanggaran tidak boleh lagi dianggap sebagai tugas tambahan, melainkan sebagai bagian utama dari menjaga kualitas demokrasi. Gakkumdu harus dibekali sumber daya yang kuat, sistem kerja terpadu, serta dukungan politik yang konsisten. Tanpa itu, harapan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil hanya akan menjadi slogan kosong.

C. PENUTUP

Penegakan hukum dalam pemilu merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi yang berintegritas. Melalui evaluasi terhadap efektivitas Sentra Gakkumdu Karanganyar dalam Pemilu 2024, dapat disimpulkan bahwa meskipun struktur kelembagaan telah terbentuk, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan. Mulai dari koordinasi antarlembaga yang belum optimal, minimnya pemanfaatan teknologi, hingga rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kerja Gakkumdu belum sepenuhnya efektif. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Krg menjadi cerminan dari lemahnya penindakan yang seharusnya mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemilu. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh produk hukum yang ada, tetapi juga oleh kemauan dan kemampuan institusi dalam menerapkannya secara konsisten.

Agar Gakkumdu dapat menjalankan perannya secara optimal, diperlukan reformasi menyeluruh baik dari sisi regulasi, kapasitas sumber daya manusia, transparansi kerja, maupun dukungan teknologi informasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil, media, dan akademisi juga sangat penting untuk mengawasi serta mendorong akuntabilitas lembaga penegak hukum pemilu. Karanganyar memiliki potensi untuk menjadi contoh daerah yang sukses dalam penegakan hukum pemilu apabila mampu menjawab tantangan yang dihadapi secara terbuka dan kolaboratif. Evaluasi yang berkelanjutan serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci dalam membangun sistem hukum pemilu yang kuat, adil, dan dipercaya publik. Dengan demikian, pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dapat berjalan lebih jujur, adil, dan bermartabat di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi Ilmiah

Aermadepa, Aermadepa. *Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa Depan*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.1. No.2 (Desember 2019).

Andiraharja, Diyar Ginanjar. *Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. Khazanah Hukum. Vol.2. No.1 (April 2020).

Bambang, Sarah, Sri Setyadji, dan Aref Darmawan. *Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Vol.2. No.2 (Februari 2021).

Duwila, Iwan. *Politik Transaksional dalam Pilkada: Tantangan Pengawasan Bawaslu Kepulauan Sula*. Jurnal Sains Sosial dan Humaniora (JSSH). Vol.2. No.2 (November 2022).

Fadhilah, Okvita Sekar. *The Role Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik: The Role of the General Election Supervisory Body (BAWASLU) in Overcoming and Taking Action against General Electio*. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam. Vol.6. No.1 (Juli 2024).

Fayati, Sun. *Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas*. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman. Vol.28. No.1 (Januari-Juni 2017).

Harmoko, Rudy, dan Zaid Afif. *Peranan Badan Pengawasan Pemilu terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara)*. Pionir. Vol.7. No.1 (Maret 2021).

Junaidi, Muhammad. *Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.5. No.2 (Oktober 2020).

Kartabrata, Absar. *Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. Jurnal Keadilan Pemilu. Vol.1. No.3 (Desember 2020).

Khalijah, Siti Nur, Junaidi Junaidi dan Ledy Diana. *Pemilihan Kepala Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10. No.14 (Juli 2024).

Mahendra, Chairil Lutfi, Bintari Zulfa Adhinta, dan Nurlaili Rahmawati. *Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu*. Adil Indonesia Journal. Vol.5. No.1 (Januari-Februari 2024).

Mumaddadah, Mumaddadah. *Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Kepala Daerah*. Borneo Law Review. Vol.6. No.2 (Desember 2022).

Prayogo, Agung. *Bawaslu: Pengawasan dan Tantangan dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP). Vol.11. No.3 (2022).

Raisa, Muhammad Dhafa, dan Syaiful Munandar. *Peran Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2024 (Studi Di Bawaslu Kota Bukittinggi)*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.4. No.5 (Oktober 2024).

Silalahi, Wilma, dan Indah Khairunnisa. Potret Tren dan Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2024. JIL: Journal of Indonesian Law. Vol.5. No.2 (Desember 2024).

Turnip, Ery Lilik Suryani, Caroline Paskarina, dan Firman Manan. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah*. *Perspektif*. Vol.10. No.1 (Januari 2021).

Yuliansa, Dobi, dkk.. *Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Meningkatkan Good Governance di Indonesia*. Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.3. No.1 (Agustus 2024).

Karya Ilmiah

Dasraf, Chairy Maghfirah. 2024. *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia pada Tahun 2019 dan 2024*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Handitya, Binov. *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu.* Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber Lainnya

Hasil Wawancara dengan Bapak Ikhsan Nur Isfiyanto, Ketua Koordinator Bidang Penanganan dan Pelanggaran Pemilu Oleh Gakkumdu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.